



KEPALA DESA CIBIYUK
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
PERATURAN DESA CIBIYUK

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBIYUK
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBIYUK,

- imbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Anacam yang Membahayakan Perekonomian Nasional/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di Desa dan kegiatan Penanganan Pandemic *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 8A point (2) yaitu

penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak Virus Corona dan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Ingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 62);
 18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 81);
 20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 98);
 21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 11);
 22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang;
 23. Peraturan Desa Cibiyuk Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa

- Cibiyuk Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Cibiyuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cibiyuk Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Cibiyuk Tahun 2019 Nomor 2);
 25. Peraturan Desa Cibiyuk Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Cibiyuk Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Lembaran Desa Cibiyuk Tahun 2019 Nomor 4);
 26. Peraturan Desa Cibiyuk Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cibiyuk Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Cibiyuk Tahun 2019 Nomor 5).
 27. Peraturan Desa Cibiyuk Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa Cibiyuk Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Cibiyuk Tahun 2020 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIYUK
Dan
KEPALA DESA CIBIYUK

MEMUTUSKAN :

**Memutuskan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBIYUK TAHUN
ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, semula berjumlah Rp. 1.903.300.000 (Satu milyar sembilan ratus tiga juta ribu rupiah) ~~bertambah~~/berkurang sejumlah Rp. 20.807.000 (dua puluh juta delapan

ratus tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.882.493.000 (Satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------------------|-------|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. Semula | Rp. | 1.903.300.000,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | (Rp.) | <u>20.807.000,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. | 1.882.493.000,- |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Semula | Rp. | 1.903.300.000,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | (Rp.) | <u>20.807.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | Rp. | 1.882.493.000,- |
| Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan | Rp. | 0,- |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | | |
| a. Semula | Rp. | 0,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | (Rp.) | <u>0,-</u> |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Rp. | 0,- |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| a. Semula | Rp. | 0,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | (Rp.) | <u>0,-</u> |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | Rp. | 0,- |
| Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp. | 0,- |
| SILPA | Rp. | 0,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cibiyuk.

Ditetapkan di Cibiyuk
Pada tanggal 14 April 2020

KEPALA DESA CIBIYUK




KARSIDI



di Cibiyuk

14-April-2020

KEPALA DESA CIBIYUK



PERATURAN DESA CIBIYUK TAHUN 2020 NOMOR 3